



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2013/PA Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **pemohon**;

M e l a w a n

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal dahulu xxx, xxx Kelurahan xxx Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, namun sekarang alamat termohon tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Put. No. 74/Pdt.G/2013/PA Batg



Agama Bantaeng Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kampung Beru, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 113/02/VII/2011 tertanggal 30 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumputan Baru, Desa Biangeke, Kecamatan Pa'jukukang dan rumah orang tua Termohon di Cabodo Jl. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten secara bergantian selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak dua bulan usia pernikahan Pemohon dengan Termohon antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak pernah merasa bersyukur atas nafkah yang diberi Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon bahkan terhadap orang tua Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tanggal 26 September 2011 sejak itu Termohon meminta uang kepada Pemohon sebanyak Rp. 300.000,- untuk dipergunakan membayar sewa tanah yang ditempati orang tua Termohon, namun Pemohon tidak memberi karena sewa tanah tersebut telah diselesaikan oleh tante termohon, lalu Termohon marah sehingga pemohon dan termohon bertengkar dan setelah itu termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pulalah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 7 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng dengan register perkara nomor 0173/Pdt.G/2011/PA Btg, tertanggal 4 Oktober 2011, namun perkara tersebut putus ditolak;



9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon, xxx untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxx di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 April 2013 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Agustus 2013 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, begitupula termohon telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 10 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 26 Agustus

Hal. 5 dari 7 Put. No. 74/Pdt.G/2013/PA Batg



2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, oleh kami Drs. Asri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Erwin Amir Betha, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. St. Mahdianah K

Drs. Asri

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

H. Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Put. No. 74/Pdt.G/2013/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7